

TATA LAKSANA PENANGANAN PERUNDUNGAN/KEKERASAN DI MADRASAH MA GEMA CENDEKIA

I. Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menyediakan panduan terperinci tentang tata laksana penanganan perundungan/kekerasan di MA Gema Cendekia, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua peserta didik.

II. Definisi

1. **Perundungan:** Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang dengan tujuan menyakiti secara fisik atau psikologis. Bentuknya bisa berupa fisik (memukul, menendang), verbal (mengejek, menghina), atau sosial (mengucilkan).
2. **Kekerasan:** Perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman yang dapat menimbulkan cedera fisik atau emosional. Termasuk di dalamnya kekerasan fisik, verbal, dan psikologis.

III. Prinsip Dasar

1. **Keadilan dan Kesetaraan:** Penanganan harus dilakukan secara adil, tanpa memihak, dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat.
2. **Kerahasiaan:** Informasi terkait penanganan harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi semua pihak, terutama korban.
3. **Kesejahteraan Peserta Didik:** Prioritas utama adalah memastikan kesejahteraan dan keamanan peserta didik, serta mencegah dampak jangka panjang.

IV. Langkah-Langkah Penanganan

1. Pencegahan

○ Pendidikan dan Pelatihan

- Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf dan peserta didik mengenai pencegahan perundungan/kekerasan.
- Menyediakan materi edukasi tentang dampak perundungan/kekerasan dan cara melaporkannya.

○ Kebijakan Sekolah

- Mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan anti-perundungan/kekerasan.

- Menerapkan aturan dan norma sekolah yang mendukung lingkungan yang bebas dari kekerasan.

- **Lingkungan Sekolah**

- Membuat lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung, dengan ruang aman bagi semua peserta didik.
- Mengadakan kegiatan dan program yang mempromosikan toleransi dan saling menghargai.

2. Identifikasi dan Pelaporan

- **Sistem Pelaporan**

- Menyediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi peserta didik, orang tua, dan staf, seperti kotak saran atau aplikasi pelaporan.
- Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai cara dan pentingnya melaporkan perundungan/kekerasan.

- **Identifikasi Kasus**

- Melakukan pengamatan aktif dan menerima laporan dari peserta didik, orang tua, dan staf.
- Mencatat tanda-tanda perundungan/kekerasan seperti perubahan perilaku, luka fisik, atau stres emosional pada peserta didik.

3. Investigasi

- **Tim Investigasi**

- Membentuk tim investigasi yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan konselor.
- Menunjuk seorang koordinator untuk mengelola proses investigasi.

- **Proses Investigasi**

- Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi.
- Menganalisis bukti dan laporan yang diterima.
- Menyusun laporan investigasi yang mendetail mengenai temuan dan rekomendasi.

4. Tindakan

- **Pendampingan**

- Memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada korban melalui konselor sekolah atau psikolog.
- Menyediakan sesi konseling bagi pelaku perundungan/kekerasan untuk membahas perilaku mereka.

- **Tindakan Disipliner**

- Mengambil tindakan disipliner terhadap pelaku sesuai dengan kebijakan sekolah, yang mungkin meliputi peringatan, skorsing, atau pengusiran.
- Menyusun rencana pemulihan bagi pelaku dan korban untuk meminimalkan dampak negatif.

- **Intervensi**

- Mengimplementasikan program intervensi yang dirancang untuk mengubah perilaku pelaku dan meningkatkan kesadaran mereka.
- Melibatkan pelaku dan korban dalam program rehabilitasi untuk mengatasi dampak perundungan/kekerasan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

- **Pemantauan**

- Mengawasi kasus yang telah ditangani untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan tidak ada pembalasan atau perundungan lanjutan.
- Melakukan kunjungan rutin atau check-in dengan korban dan pelaku untuk menilai kemajuan.

- **Evaluasi**

- Menilai efektivitas kebijakan dan prosedur penanganan perundungan/kekerasan secara berkala.
- Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, orang tua, dan staf mengenai pengalaman mereka dengan penanganan kasus.

V. Peran dan Tanggung Jawab

1. Kepala Sekolah

- Memimpin pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan perundungan/kekerasan.
- Menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan.

2. Guru dan Staf

- Mengawasi dan melaporkan kejadian perundungan/kekerasan.
- Berperan aktif dalam pelatihan pencegahan dan mendukung kebijakan sekolah.

3. Konselor

- Menyediakan bimbingan dan konseling bagi korban dan pelaku.
- Mengelola program intervensi dan rehabilitasi.

4. Orang Tua/Wali

- Berperan aktif dalam mendukung kebijakan anti-perundungan/kekerasan.
- Berkomunikasi dengan sekolah jika mengetahui adanya perundungan/kekerasan.

VI. Dokumentasi dan Pelaporan

1. Dokumentasi Kasus

- Menyimpan catatan lengkap dari semua laporan, investigasi, dan tindakan yang diambil.
- Mengarsipkan dokumen dengan aman dan sesuai dengan kebijakan kerahasiaan.

2. Pelaporan

- Melaporkan kasus perundungan/kekerasan kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika diperlukan.

VII. Penutup

Dokumen tata laksana ini merupakan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah untuk menangani perundungan/kekerasan secara efektif. Setiap perubahan atau pembaharuan dokumen ini akan diinformasikan kepada seluruh pihak terkait.

Gresik,2024

Kepala Sekolah MA Gema Cendekia

M. Nawaf Abdan Syakur, M.Pd.